

KODE ETIK PEMBELAJAR KLINIK HUKUM PERDATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Klinik Hukum adalah klinik hukum perdata.
2. Pengajar klinik adalah dosen pengajar/supervisor Fakultas Hukum Unhas, dosen pengajar/supervisor LBH APIK Makassar dan dosen pengajar/supervisor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
3. Mahasiswa Klinik Hukum adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan berhak mengikuti proses pembelajaran klinik hukum pidana.
4. Instansi Mitra adalah instansi yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam melakukan proses pembelajaran klinik hukum pidana yakni LBH APIK Makassar dan Instansi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
5. Pembelajar Klinik Hukum adalah semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran klinik hukum perdata yakni mahasiswa peserta mata kuliah klinik hukum perdata, dosen pengajar/supervisor Fakultas Hukum Unhas, dosen pengajar/supervisor mitra Pengadilan Agama Makassar.
6. Kode Etik Pembelajar Klinik Hukum Pidana adalah seluruh kaidah moral yang telah ditentukan oleh Tim Klinik Hukum Fakultas Hukum Unhas beserta Tim Pengajar Klinik Hukum Perdata yang berlaku serta wajib ditaati oleh semua Pembelajar klinik hukum perdata.
7. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pembelajar klinik hukum yang melanggar ketentuan dalam Kode Etik ini.
8. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dilakukan oleh pembelajar klinik hukum dalam rangka efektivitas proses pembelajaran dan untuk menjaga citra wibawa institusi masing-masing dan demi menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan.
9. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pembelajar klinik hukum dalam rangka efektivitas proses pembelajaran dan untuk menjaga citra wibawa institusi masing-masing dan demi menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat kemanusiaan.
10. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya atau sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota pembelajar klinik hukum dalam rangka penegakan kode etik klinik hukum perdata.

11. Klien adalah setiap orang dalam posisi penggugat atau tergugat sehubungan dengan perkara yang ditangani oleh pembelajar klinik hukum perdata.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik ini berlaku bagi seluruh pihak yang terkait dalam proses pembelajaran klinik hukum perdata yakni mahasiswa peserta mata kuliah klinik hukum perdata, dosen pengajar/supervisi Fakultas Hukum Unhas, dandosen pengajar/supervisor mitra Pengadilan Agama Makassar dalam pelaksanaan pembelajaran klinik hukum.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGAJAR KLINIK

Kewajiban

Pasal 3

Pengajar klinik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran klinik hukum wajib :

1. Berpakaian rapi dan sopan/sesuai dengan seragam atribut instansi mitra Pengadilan Agama Makassar
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater dan institusi masing-masing.
3. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
4. Menghindari perbuatan tercela.
5. Saling menghargai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing supervisor.
6. Berpikir, bersikap, berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah.
7. Bersikap dan memposisikan diri sebagai mitra pembelajar terhadap mahasiswa.
8. Menjadi motivator bagi mahasiswa.
9. Lebih mengutamakan kepentingan almamater dan mahasiswa serta masyarakat daripada kepentingan pribadi.
10. Berkomitmen dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai dosen pengajar/supervisor.
11. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik.
12. Menyusun rencana pembelajaran.
13. Memberikan kuliah sesuai dengan rencana pembelajaran dengan tepat waktu.
14. Berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.
15. Menjalin hubungan komunikasi yang intensif dengan sesama dosen pengajar/supervisor sehubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
16. Dosen pengajar/supervisor fakultas melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pembelajaran di instansi mitra dengan secara berkala melakukan forum diskusi dengan mahasiswa terkait permasalahan yang dihadapi di klinik hukum fakultas.

17. Bersikap dan bertindak adil terhadap semua mahasiswa klinik hukum dalam kesempatan memperoleh dan mengembangkan profesionalisme keilmuannya.
18. Transparansi terhadap *real case* yang sedang ditangani dan dianalisis oleh mahasiswa.

Larangan

Pasal 4

Pengajar klinik hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dilarang :

1. Melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan antara sesama dosen pengajar/supervisor dalam rangka pelaksanaan tugas pembelajaran.
2. Memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa klinik yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran klinik hukum.
3. Melakukan kegiatan pembelajaran di luar jam kerja.
4. Melakukan kegiatan pembelajaran di luar instansi mitra/Pengadilan Agama Makassar.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI MAHASISWA KLINIK HUKUM

Kewajiban

Pasal 5

Mahasiswa klinik dalam melakukan proses pembelajaran klinik hukum wajib :

1. Berpakaian rapi dan sopan, tidak menggunakan kaos oblong dan jelana jeans yang sobek, sertamemakai sepatu
2. Memakai jaket almamater Unhas.
3. Membawa perlengkapan yang mendukung proses pembelajaran klinik hukum yakni *hand book*, buku jurnal, kartu kontrol dan kartu identitas.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater Unhas
5. Bersikap santun, berkomitmen, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
6. Menjaga sikap dengan tidak melampaui batas-batas yang diperkenankan dalam menangani/menyaksikan suatu perkara yang disidangkandi instansi mitra.
7. Menjaga dan mentaati aturan tata tertib yang berlaku di lingkungan almamater dan di instansi mitra.
8. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah.
9. Melakukan kegiatan sesuai petunjuk dosen pengajar/supervisor.
10. Memberitahu dosen pengajar/supervisor jika berhalangan hadir mengikuti proses pembelajaran beserta alasannya.
11. Menghadiri perkuliahan tepat waktu sesuai jadwal atau kesepakatan dengan dosen pengajar/supervisor.

12. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen pengajar klinik secara tepat waktu.
13. Menjaga kerahasiaan parapihak yang berperkara dan kasusnya terhadap publik.
14. Menjaga konsistensi kode etik keilmuan yakni obyektif, rasional dan sistematis.
15. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan hukum secara profesional.
16. Menjalin hubungan komunikasi secara intensif dengan dosen pengajar/supervisor fakultas sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi (*analysis case*).

Larangan

Pasal 6

Mahasiswa klinik dalam melakukan proses pembelajaran klinik hukum dilarang :

1. Menggunakan celana jeans ketat, memakai perhiasan dan berdandan berlebihan.
2. Merokok, minum minuman keras, mencuri dan melakukan perbuatan tercela lainnya di tempat instansi mitra.
3. Melakukan kegiatan atau hal-hal yang mengganggu jalannya administrasi pada instansi mitra.
4. Menyalahgunakan kepercayaan dosen pengajar/supervisor.
5. Meninggalkan lokasi/instansi mitra tanpa pemberitahuan kepadasupervisor.
6. Membawa berkas perkara keluar instansi mitra.
7. Berhubungan dan berkomunikasi dengan klien ataupunparapihak yang berperkaradi luar jam kerja dan di luar instansi mitra.
8. Memberikan nomor *handpone* pribadi kepada klien ataupunparapihak yang berperkara, kecuali nomor kantor klinik hukum fakultas.
9. Menerima suatu pemberian dari siapapun juga yang sepatutnya dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh dosen pengajar/supervisor mitra dan yang sedang dianalisis oleh mahasiswa klinik hukum.
10. Bersikap arogan dan tidak menghargai pendapat teman sejawat mahasiswa lainnya dalam kegiatan diskusi kelompok.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Pembelajar Klinik Hukum dapat berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Pemecatan sementara dari tugas, kewenangan dan hak dalam melakukan Proses Pembelajaran (*schorsing*)

- d. Pemecatan dari tugas, kewenangan dan hak dalam melakukan proses pembelajaran (*onsetting*)
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana tersebut di atas disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh pembelajar klinik hukum.

BAB VI

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Kode etik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pimpinan Fakultas bekerjasama dengan Ketua Klinik Hukum dan Penanggung Jawab Klinik Hukum Perdata melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Kode Etik terhadap mahasiswa klinik hukum.
- b. Pimpinan Fakultas bekerjasama dengan Ketua Klinik Hukum melakukan pengawasan dan kontrol atas pelaksanaan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Kode Etik terhadap pengajar klinik hukum.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Pasal 9

1. Dewan Kehormatan Klinik Hukum merupakan organ perlengkapan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pembelajar klinik yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Dewan Kehormatan Klinik Hukum terdiri dari unsur pimpinan fakultas, Ketua Klinik Hukum, Ketua Klinik Hukum Perdata, Ketua Klinik Hukum Anti Korupsi, Ketua Klinik Hukum Pidana, Ketua Klinik Hukum Lingkungan.

Pasal 10

1. Apabila ada pembelajar klinik yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik baik dugaan tersebut berasal dari atau atas sepengetahuan Dewan Kehormatan Klinik Hukum sendiri maupun karena adanya laporan dari pihak tertentu, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja Dewan Kehormatan Klinik wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan untuk membicarakan dugaan pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Klinik ternyata ada dugaan kuat terjadi pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Klinik berkewajiban memanggil pembelajar klinik hukum yang diduga

melakukan pelanggaran tersebut dengan surat panggilan untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

3. Dewan Kehormatan akan menentukan putusannya setelah mendengar keterangan-keterangan dan pembelaan diri dari yang bersangkutan dan mempertimbangkan kualitas pelanggarannya.
4. Dalam hal pembelajarklinik yang dipanggil tidak datang dan dipanggil lagi sebanyak 2 kali tetap tidak datang tanpa alasan yang dapatdibenarkan, maka Dewan Kehormatan Klinik Hukum akan tetap bersidang dan menentukan putusannya.
5. Putusan Dewan Kehormatan Klinik Hukum diberikan selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak tanggal sidang dimulai,dan jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka sekaligus dalam putusan itu Dewan Kehormatan Klinik Hukum menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Petikan putusan sidang Dewan Kehormatan Klinik Hukum wajib dikirim kepada pembelajar yang melakukan pelanggaran dan tembusannya kepada pimpinan Fakultas, Pimpinan Instansi mitra Pengadilan Agama Makassar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan yang telah dinyatakan di atas merupakan kode etik yang berlaku bagi semua Pembelajar Klinik Hukum. Kode etik ini merupakan hasil Kesepakatan Tim pengajar Klinik Hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan mata kuliah Klinik Hukum.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal 2 Pebruari 2015

Komisi Kode Etik

Ketua Klinik Hukum FHUH

Ketua Klinik Hukum Perdata

Birkah Latif, SH.,MH.,LLM.
NIP. 198009082005011001

Prof.Dr. Anwar Borahima, SH.MH.
NIP. 196207111987031001

TIM PERUMUS KODE ETIK :

1. Prof.Dr. Anwar Borahima, SH.MH.
2. Dr. Mustafa Bola, SH.MH.
3. Achmad,SH.MH.